

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang

A. Profil Singkat

Bank Syariah Mandiri memiliki 864 kantor yang tersebar di 33 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Kantor pusat PT Bank Syariah Mandiri berada di Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. PT Bank Syariah Mandiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Hingga tahun 2013, karyawan yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri berjumlah 16.945 orang. Situs website yang bisa dikunjungi untuk mengakses data-data mengenai PT Bank Syariah Mandiri adalah www.syariahamandiri.co.id . Bank Syariah Mandiri memiliki 6 kantor di Yogyakarta, salah satu diantaranya adalah kantor cabang yang berada di Kaliurang tepatnya di jalan Kaliurang kilometer 6,4 No. B 6-A, Kentungan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang sendiri baru berdiri dan beroperasi pada tahun 2005.

B. Visi & Misi

Visi : “Bank Syariah Terdepan dan Modern”


Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

C. Struktur Organisasi



D. Aplikasi Produk Gadai Emas

1) Syarat Gadai Emas

Syarat yang diperlukan untuk melakukan atau mengajukan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang cukup mudah yaitu hanya kartu identitas (KTP/SIM) dan barang jaminan (dalam hal ini berupa emas). Namun untuk pinjaman atau pembiayaan di atas Rp. 50.000.000 diwajibkan menggunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib

Pajak), dan untuk pinjaman di atas Rp. 5.000.000 diwajibkan untuk membuka rekening terlebih dahulu di Bank Syariah Mandiri.

2) Prosedur Gadai Emas

Prosedur gadai emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang adalah nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri, menunjukkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau surat izin mengemudi (SIM) dan menyerahkan barang jaminan emas yang berbentuk perhiasan atau logam mulia. Selanjutnya petugas akan melakukan perhitungan taksiran untuk menentukan jumlah pinjam dan biaya-biaya yang akan dikenakan dalam proses gadai emas. Setelah petugas mengetahui nilai taksiran dan biaya-biaya yang akan dikenakan sesuai dengan nilai barang tersebut, maka petugas akan memberi penjelasan kepada nasabah yang melakukan gadai mengenai berapa nilai taksiran barang, berapa nilai pinjaman maksimal, berapa jangka waktu gadai dan berapa biaya yang akan dikenakan dalam gadai tersebut. Setelah nasabah setuju, maka akan dilakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang akan dilakukan nasabah dan petugas. Setelah proses administrasi selesai maka petugas akan memproses gadai tersebut dan selanjutnya nasabah dipersilahkan mengambil uang pinjaman atau pembiayaan gadai di teller.

3) Biaya-Biaya yang Dikenakan Dalam Gadai Emas

Dalam proses gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang, nasabah akan dikenakan 2 macam biaya, yaitu biaya administrasi dan biaya *ujroh* (sewa tempat/pemeliharaan barang gadai). Biaya administrasi dibayarkan di awal saat proses pengajuan gadai dan biaya *ujroh* dibayarkan di akhir saat akan melakukan pelunasan. Biaya administrasi yang dikenakan telah diatur oleh Bank Syariah Mandiri, dan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Marhun Bih	Biaya Adminitrasi
500.000-5.000.000	18.000
5.000.000-10.000.000	25.000
10.000.000-20.000.000	35.000
20.000.000-50.000.000	60.000
50.000.000-100.000.000	100.000
100.000.000-250.000.000	125.000

Selanjutnya ada biaya *ujroh* atau biaya sewa tempat yang akan dikenakan oleh Bank Syariah Mandiri dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai taksiran} = \frac{\text{Kadar emas (barang gadai)}}{24} \times \text{Harga Emas Antam (Hari ini)}$$

$$\text{Biaya Sewa} = \text{Nilai Taksiran} \times \text{rate (Tarif sewa)} \times \text{Waktu (Dalam Bulan)}$$

Jangka waktu gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah 4 bulan, namun apabila nasabah ingin memperpanjang gadai maka itu diperbolehkan dan tidak ada batas perpanjangan gadai di Bank Syariah Mandiri. Periode pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dihitung per 15 hari. Jadi setiap nasabah gadai tidak harus melakukan gadai dengan jangka waktu 4 bulan, namun bisa melunasi gadai sewaktu-waktu. Apabila nasabah melunasi sebelum jangka waktu 4 bulan maka akan di hitung proporsional sesuai dengan periode yang telah dijalani. Rate (Tarif Sewa) rata-rata yang digunakan di Bank Syariah Mandiri adalah 1,33% per bulan nya.

4) Proses Lelang Emas

Proses lelang dapat dilakukan apabila memang nasabah yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap Bank pada saat jatuh tempo. Proses lelang yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dilakukan setelah melakukan komunikasi dengan nasabah. Prosedurnya adalah menghubungi nasabah minimal 3 hari sebelum jatuh tempo, lalu memberi surat peringatan di H+1 dan H+2. Apabila tidak ada respon positif dari nasabah, maka pada H+3 setelah jatuh tempo Bank akan melakukan pelelangan terhadap barang milik nasabah tersebut. Dalam periode waktu pada saat jatuh tempo hingga saat pelelangan, Bank Syariah Mandiri Cabang kaliurang tidak mengenakan biaya kepada nasabah. Setelah emas milik nasabah terjual

saat lelang, maka apabila ada kekurangan akan di mintakan kepada nasabah bersangkutan dan apabila ada kelebihan akan di masukkan ke rekening nasabah atau memberi informasi kepada nasabah agar dapat datang dan mengambil kelebihan lelang emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang.

Dari hasil pembahasan mengenai prosedur gadai emas di Bank Syariah mandiri Cabang Kaliurang di atas, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang ada di Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Malang maka tidak ada perbedaan signifikan dalam prosedur gadai emas di dua 3 lembaga tersebut. Hanya dalam presentase jumlah pembiayaan ada sedikit perbedaan, di mana Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan 90% dari nilai taksiran barang gadai, sementara Bank BNI Syariah memberikan 80% dari nilai taksiran barang gadai.

2. Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara

A. Profil Singkat

Latar belakang berdirinya pegadaian adalah untuk mencegah adanya rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Sejarah pegadaian dimulai pada tahun 1746 saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Selanjutnya pemerintah Inggris mengambil alih dan

membubarkan Bank Van Leening, dan kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian pada tahun 1811. Pada tahun 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901), dan pada tahun 1990 bentuk badan hukum beralih ke “PERUM” (Perusahaan Umum) setelah sebelumnya adalah “PERJAN” (Perusahaan Jawatan). Dan pada tanggal 1 April 2012 hingga saat ini badan hukum Pegadaian adalah “PERSERO”. Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanagara Yogyakarta sendiri berdiri pada tahun 2010.

B. Visi & Misi

Visi :


Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi :

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

C. Struktur Organisasi



D. Aplikasi Produk Gadai Emas

1) Syarat Gadai Emas

Syarat gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara adalah kartu identitas (KTP/SIM) dan barang jaminan (Emas).

2) Prosedur Gadai Emas

Prosedur gadai emas yang ada di Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara adalah nasabah datang ke Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara dengan membawa dan menunjukkan identitas diri serta barang jaminan yang berupa emas dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia. Selanjutnya petugas akan melakukan pengecekan terhadap barang gadai tersebut untuk mengetahui nilai taksir dan biaya yang akan dikenakan dalam gadai emas tersebut. Setelah petugas mendapatkan nilai taksir dan jumlah biaya yang akan dikenakan, maka petugas akan memberi tahu dan menjelaskan kepada nasabah mengenai jumlah nilai taksiran, jumlah maksimal pembiayaan, jangka waktu dan biaya-biaya yang akan dikenakan. Setelah nasabah setuju, maka akan dilakukan proses administrasi dan akan langsung bisa mengambil uang pinjaman tersebut.

3) Biaya-Biaya yang Dikenakan Dalam Gadai Emas

Biaya-biaya yang ada pada Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara adalah biaya administrasi dan biaya *ujroh* (sewa tempat dan pemeliharaan). Pembayaran biaya-biaya tersebut juga tidak berbeda dengan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang yaitu biaya administrasi di awal dan biaya *ujroh* di akhir saat pelunasan. Biaya administrasi di Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara adalah sebagai berikut :

Gol	Marhun Bih	Biaya Adminitrasi
A	50.000-500.000	2,000
B1	550.000-1.000.000	8,000
B2	1.050.000-2.500.000	15,000
B3	2.550.000-5.000.000	25,000
C1	5.100.000-10.000.000	40,000
C2	10.100.000-15.000.000	60,000
C3	15.100.000-20.000.000	80,000
D	20.100.000 ke atas	100,000

Sedangkan perhitungan untuk prosentase *marhun bih* untuk taksiran dan biaya *ujroh* adalah sebagai berikut :

Gol	Marhun Bih	Prosentase Marhun Bih Terhadap Taksiran
A	50.000-500.000	95%
B1	550.000-1.000.000	92%
B2	1.050.000-2.500.000	92%
B3	2.550.000-5.000.000	92%
C1	5.100.000-10.000.000	92%
C2	10.100.000-15.000.000	92%

C3	15.100.000-20.000.000	92%
D	20.100.000 ke atas	93%

Gol	Marhun Bih	Tarif Ujroh/10 hari	
		Emas	Non Emas
A	50.000-500.000	0,45%	0,45%
B1	550.000-1.000.000	0,71%	0,72%
B2	1.050.000-2.500.000	0,71%	0,72%
B3	2.550.000-5.000.000	0,71%	0,72%
C1	5.100.000-10.000.000	0,71%	0,72%
C2	10.100.000-15.000.000	0,71%	0,72%
C3	15.100.000-20.000.000	0,71%	0,72%
D	20.100.000 ke atas	0,62%	0,65%

Rumus untuk perhitungan biaya *ujroh* di Pegadaian Syariah Unit

Munggur Cabang Kusumanegara adalah :

$$Ujroh = \frac{\text{Nilai Taksiran}}{24} \times \text{Tarif} \times \frac{(\text{Jangka Waktu})}{10}$$

Periode gadai di Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara adalah per 10 hari dengan jangka waktu maksimal pembiayaan adalah 4 bulan. Namun apabila nasabah ingin melunasi sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo atau 4 bulan maka perhitungannya akan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Misalnya nasabah tersebut ingin melunasi di hari ke 17, maka nasabah tetap dikenakan 2 periode *ujroh* atau 20 hari. Perhitungan *ujroh* apabila

hanya jangka pendek maka akan dibulatkan, namun apabila 4 bulan maka tidak akan dibulatkan.

4) Proses Lelang Emas

Proses lelang emas di Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara dilakukan dalam keadaan terpaksa apabila nasabah benar-benar telah tidak mampu membayar kewajiban pada Pegadaian. Sebenarnya pada saat transaksi gadai mencapai jatuh tempo, Pegadaian tidak berkewajiban untuk memberi tahu kepada nasabah karena sebelumnya pada saat akad telah dijelaskan mengenai hal tersebut dan seharusnya dapat langsung melakukan lelang terhadap barang nasabah, namun kenyataannya Pegadaian masih memberikan peringatan kepada nasabah dan memberi waktu tambahan kepada nasabah untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Dalam jangka waktu dari jatuh tempo sampai saat pelelangan, nasabah dikenakan biaya sewa sebesar 0,65%. Apabila setelah lelang ada kelebihan uang maka akan dikembalikan kepada nasabah, namun apabila ada kekurangan kenyataannya sulit untuk meminta agar nasabah membayar kekurangan hasil lelang tersebut. Pada akhirnya pihak penaksir atau pelaku gadai lah yang harus menutupi kekurangan tersebut. Ada 2 faktor yang menyebabkan adanya kekurangan harga pada saat lelang, yang pertama adalah kesalahan yang dilakukan pada

saat menaksir barang gadai dan terjadinya penurunan harga emas. Apabila memang kekurangan tersebut terjadi karena kesalahan penaksir, maka penaksir tersebut yang harus mengganti kekurangan dari lelang tersebut. Namun apabila kekurangan itu terjadi karena adanya penurunan harga emas, maka perusahaan yang akan menutupi kekurangan biaya tersebut.

Dari data di atas, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang maka tidak ada perbedaan signifikan antara prosedur gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang dengan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta. Masalah yang terdapat pada kedua lembaga ini pun tidak jauh berbeda, yakni masih adanya penentuan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Hal ini bertolak belakang dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN/MUI/III/2002 yang berbunyi “*Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman*”.

3. Perbandingan Aplikasi Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara

Sesuai dengan batasan masalah yang penulis tetapkan di awal, maka penulis hanya fokus membandingkan biaya-biaya yang dikenakan dan prosedur pelelangan barang gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara. Perbandingan tersebut akan penulis tampilkan dalam tabel berikut ini :

	Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara	Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang
Biaya	Biaya administrasi relatif lebih murah, yaitu mulai dari Rp. 2.000 – Rp. 100.000.	Biaya administrasi lebih mahal dibandingkan dengan BSM yaitu mulai dari Rp. 18.000 – Rp. 125.000.
	Penggunaan biaya administrasi hanya untuk ATK.	Penggunaan biaya administrasi untuk asuransi, materai, dan ATK.

	Periode untuk <i>ujroh</i> atau sewa tempat adalah per 10 hari.	Periode untuk <i>ujroh</i> atau sewa tempat adalah per 15 hari
	Saat perpanjangan waktu gadai tidak dikenakan biaya administrasi kembali.	Saat perpanjangan waktu gadai dikenakan biaya administrasi kembali.
Lelang	Proses pelelangan menunggu konfirmasi dari nasabah 7 sampai 14 hari setelah jatuh tempo.	Proses pelelangan dilakukan setelah H+3 setelah jatuh tempo dan tidak ada respon positif dari nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya.
	Pada waktu saat jatuh tempo hingga pelelangan, nasabah dikenakan biaya sebesar 0,65%.	Nasabah tidak dikenakan biaya tambahan pada jangka waktu jatuh tempo hingga pelelangan.

4. Kesesuaian Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN/MUI/III/2002 dan No. 26/DSN/MUI/III/2002

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang gadai dan No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang gadai emas disebutkan mengenai aturan-aturan dalam menjalankan produk gadai dan gadai emas. Ketentuan tersebut adalah :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

4. Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
6. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
7. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 6 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
8. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan diatas penulis menyimpulkan bahwa dari sebagian besar aplikasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri

Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Namun masih terdapat hal yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN/MUI/III/2002 tepatnya pada poin 4 mengenai penentuan biaya administrasi dan biaya *ijarah* yang seharusnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Dewan Syariah Nasional agar dapat memberikan solusi supaya produk gadai emas di lembaga keuangan syariah tidak melanggar aturan syariah. Mengenai perbedaan yang ada pada kedua lembaga tersebut, dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang penulis nilai masih umum dan dapat ditafsirkan menurut lembaga masing-masing.